



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 159/Pid.Sus/2010/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : **DUPRIANSYAH ALIAS IDUP BIN ASMARAN;- - -**

Tempat lahir :

Pandamaan ;

Umur/Tanggal Lahir

:

29 Tahun/Tahun 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Pandamaan Rt.IV Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Mei 2010 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan sebagai berikut :

Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2010 sampai dengan tanggal 17 Juni 2010;

5. Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2010;

Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010 ;

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sejak tanggal 27 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama NUPIAR RAHMAN, SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.149/Pen.Pid.B/2010/PN.Amt tertanggal 7 September 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 26 Nopember 2010 Nomor : 159/Pen.Pid.Sus/2010/PT.Bjm. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Surat- surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 26 Oktober 2010 No. 150/Pid.Sus/2010/ PN.Amt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **DUPRIANSYAH ALIAS IDUP BIN ASMARAN**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DUPRIANSYAH ALIAS IDUP BIN ASMARAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat masing-masing :

Plastik Nomor 1 : 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk berbentuk kristal berwarna putih seberat 5,05 gram

Plastik Nomor 2 : 1 (satu) paket plastik kecil yang



berisikan serbuk berbentuk kristal berwarna putih
seberat 5,06 gram

1 (satu) buah Handphone Nokia (HP) tipe N-95 warna hitam dengan Imei:354835/00/256238/8 dan nomor kartu perdana : 085251334635 (621011514233463501)

1 (satu) buah Handphone (HP) merk SAMSUNG tipe GT-B3210 dengan Nomor Imei : 358628 / 03 / 179287 / 8 dan Nomor kartu perdana : 081250055689 (6210125025055689)

1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk berbentuk kristal berwarna putih seberat 0,26 gram

1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia tipe 6303c dengan nomor Imei : 351541 / 04/159776 / 6 dan nomor kartu perdana : 0813 51533505 (6210195132533505).

1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca.

2 (dua) buah botol alkohol 95% warna biru.

4 (empat) buah selang plastik.

2 (dua) buah sedotan plastik warna putih .

1 (satu) buah Toples yang berisikan uang sebesar Rp.7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Uang sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

4 (empat) buah buku yang berisikan catatan tagihan.

20 (dua puluh) Lembar slip setoran Bank BRI.

1 (satu) Lembar slip kiriman Bank BNI.

2 (dua) Lembar catatan yang berisikan tagihan /



setoran.

1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk berbentuk kristal berwarna putih seberat 2,21 gram.

34 (tiga puluh empat) butir Extasi jenis Inek warna coklat merk SUZUKI.

Dipergunakan dalam berkas an. Habibah alias Ibu binti alm Amri;- -----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2010 No. 11/Akta.Pid/2010/PN.Amt., yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 29 Nopember 2010, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 ;

Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Nopember 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 6 Desember 2010 ;

Kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa tanggal 8 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 8 Desember 2010 yang telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari itu juga ;

Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum dan terdakwa tertanggal 04 Nopember 2010 ;



Akta tidak mempelajari berkas perkara banding No. 11/Akta.Pid/2010/ PN.Amt., dari terdakwa tertanggal 16 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-86/Amunt/Ep.2/08/2010., tertanggal 31 Agustus 2010 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DUPRIANSYAH als IDUP Bin ASMARAN pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat didalam sebuah warung lanting di Desa Palbatu Rt.04 Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang untuk mengadilinya, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekitar jam 14.30 wita terdakwa bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD YAMANI als RAHMAN als RAMBO Bin ABDUL RASYID(alm)(berkas perkara terpisah) di kantor PDIP Kelurahan Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU kemudian tidak lama sdr. KUNI(daftar pencarian orang Polres HSU) melepon terdakwa untuk memesan sabu-sabu lalu HP miliknya diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M.YAMANI als RAMBO yang kemudian terjadi pembicaraan transaksi sabu-sabu, setelah itu terdakwa RAMBO berangkat sendiri mengambil pesanan sabu-sabu tersebut kearah Pamintangan ketempat terdakwa HABIBAH als IBU Binti AMRI(alm)(berkas perkara terpisah) dan sekitar 10(sepuluh) menit kembali lalu terdakwa Rambo menyerahkan 2(dua) kantong plastic yang berisikan sabu-sabu yang disimpan terdakwa dalam kantong baju sebelah kiri kemudian terdakwa bersama terdakwa Rambo berangkat ke Danau Panggang dengan menggunakan jasa ojek hingga sampai dirumah terdakwa lalu sabu-sabu tersebut diserahkan terdakwa kepada terdakwa Rambo sedangkan terdakwa mencari perahu ojek untuk berangkat ke Desa Palbatu ketempat yang dituju disaat sampai di sebuah warung lanting di Desa Palbatu Rt.04 Kec. Paminggir Kab. HSU mereka masuk kedalam warung lanting tersebut namun disaat masuk ternyata sudah ada anggota Polisi yang menunggu yakni saksi IPDA BUDI GUNA PUTRA Bin ALI AKBAR(alm) dan saksi BRIPDA CHARISMA.SB Bin H. SUPARNI.KS yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2(dua) kantong berisikan sabu-sabu dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri terdakwa Rambo kemudian dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti 2(dua) bungkus plastik berisikan sabu-sabu yang berat keseluruhan 10,11 gram barang yang disita dari terdakwa bersama terdakwa RAMBO setelah dilakukan penimbangan yakni plastik nomor 1 berat keseluruhan 5,05 gram yang disisihkan uji sample ke Balai Besar POM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sebesar 25,80 Mg dengan hasil laporan pengujian Nomor:LP.Nar.K.10.0332 dan plastik 2 berat keseluruhan 5,06 gram yang disisihkan uji sample ke Balai Besar POM Banjarmasin seberat 26,00 Mg dengan hasil laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.10.0333 tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Mahdalena,Apt.,M.si yang menyatakan bahwa kedua sample tersebut sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dipergunakan tidak untuk pengobatan, terapi kesehatan dan tujuan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DUPRIANSYAH als IDUP Bin ASMARAN pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekitar jam 17.00 wita atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat didalam sebuah warung lanting di Desa Palbatu Rt.04 Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang untuk mengadilinya, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekitar jam 14.30 wita terdakwa bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD YAMANI als RAHMAN als RAMBO Bin ABDUL RASYID(alm)(berkas perkara terpisah) di kantor PDIP Kelurahan Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU kemudian tidak lama sdr. KUNI (daftar pencarian orang Polres HSU) melepon terdakwa untuk memesan sabu- sabu lalu HP miliknya diserahkan kepada terdakwa M.YAMANI als RAMBO yang kemudian terjadi pembicaraan transaksi sabu- sabu, setelah itu terdakwa RAMBO berangkat sendiri mengambil pesanan sabu- sabu tersebut kearah Pamintangan ketempat terdakwa HABIBAH als IBU Binti AMRI(alm)(berkas perkara terpisah) dan sekitar 10 (sepuluh) menit kembali lalu terdakwa Rambo menyerahkan 2 (dua) kantong plastic yang berisikan sabu- sabu yang disimpan terdakwa dalam kantong baju sebelah kiri kemudian terdakwa bersama terdakwa Rambo berangkat ke Danau Panggang dengan menggunakan jasa ojek hingga sampai dirumah terdakwa lalu sabu- sabu tersebut diserahkan terdakwa kepada terdakwa Rambo sedangkan terdakwa mencari perahu ojek untuk berangkat ke Desa Palbatu ketempat yang



dituju disaat sampai di sebuah warung lanting di Desa Palbatu Rt.04 Kec. Paminggir Kab. HSU mereka masuk kedalam warung lanting tersebut namun disaat masuk ternyata sudah ada anggota Polisi yang menunggu yakni saksi IPDA BUDI GUNA PUTRA Bin ALI AKBAR(alm) dan saksi BRIPDA CHARISMA.SB Bin H. SUPARNI.KS yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2(dua) kantong berisikan sabu-sabu dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri terdakwa Rambo kemudian dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti 2(dua) bungkus plastik berisikan sabu-sabu yang berat keseluruhan 10,11 gram barang yang disita dari terdakwa bersama terdakwa RAMBO setelah dilakukan penimbangan yakni plastik nomor 1 berat keseluruhan 5,05 gram yang disisihkan uji sample ke Balai Besar POM Banjarmasin sebesar 25,80 Mg dengan hasil laporan pengujian Nomor:LP.Nar.K.10.0332 dan plastik 2 berat keseluruhan 5,06 gram yang disisihkan uji sample ke Balai Besar POM Banjarmasin seberat 26,00 Mg dengan hasil laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.10.0333 tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Mahdalena,Apt.,M.si yang menyatakan bahwa kedua sample tersebut sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi



Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dipergunakan tidak untuk pengobatan, terapi kesehatan dan tujuan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidananya tertanggal 14 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa DUPRIANSYAH als IDUP Bin ASMARAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif yakni dakwaan pertama yang diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUPRIANSYAH als IDUP Bin ASMARAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

Menyatakan Barang Bukti berupa :



2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat masing-masing :

Plastik Nomor 1 : 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk berbentuk kristal berwarna putih seberat 5,05 gram.

Plastik Nomor 2 : 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk berbentuk kristal berwarna putih seberat 5,06 gram.

1 (satu) buah Handphone Nokia (HP) tipe N-95 warna hitam dengan Imei:354835/00/256238/8 dan nomor kartu perdana : 085251334635 (621011514233463501) .

1 (satu) buah Handphone (HP) merk SAMSUNG tipe GT-B3210 dengan Nomor Imei : 358628 / 03 / 179287 / 8 dan Nomor kartu perdana : 081250055689 (6210125025055689) .

1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk berbentuk kristal berwarna putih seberat 0,26 gram.



1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia tipe 6303c dengan nomor Imei : 351541 / 04/159776 / 6 dan nomor kartu perdana : 0813 51533505 (6210195132533505).

1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca.

2 (dua) buah botol alkohol 95% warna biru.

4 (empat) buah selang plastik.

2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.

1 (satu) buah Toples yang berisikan uang sebesar Rp.7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Uang sebesar Rp.3.250.000,- .

4 (empat) buah buku yang berisikan catatan tagihan.



20 (dua puluh) Lembar slip setoran Bank BRI.

1 (satu) Lembar slip kiriman Bank BNI.

2 (dua) Lembar catatan yang berisikan tagihan / setoran

1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk
berbentuk kristal berwarna putih seberat 2,21 gram.

34 (tiga puluh empat) butir Extasi jenis Inek warna coklat
merk SUZUKI

Diserahkan kepada Penyidik untuk dipergunakan proses
pidana an. MUHAMMAD YAMANI als RAHMAN als RAMBO Bin alm
ABDUL RASYID ;

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara
serta syarat- syarat sebagaimana menurut Undang- Undang, maka



dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

- Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tertanggal 25 Nopember 2010 Penuntut Umum menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pengadilan Negeri Amuntai dalam penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa, dengan batas pidana paling singkat 5 (lima) tahun, sangat tidak adil dirasa dengan melihat barang bukti 2 (dua) paket sabu yang berat keseluruhan 10,11 gram dan kalau dibandingkan dengan putusan lain yang barang buktinya hanya 0,40 gram, dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, maka hal ini tidak sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, juga karena terdakwa DUPRIANSYAH als IDUP Bin ASMARAN dengan kawan-kawan adalah termasuk jaringan besar dan merupakan pengedar besar diwilayah hukum Polres HSU;-----

- Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding tertanggal 8 Desember 2010 Terdakwa merasa cukup adil dan buijaksana atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai atas dirinya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 26 Oktober 2010 No. 150/Pid.Sus/2010/ PN.Amt., berita acara



pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum berikut ini :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2010. Sekira pukul 17.00 Wita, telah menangkap, terdakwa DUPRIANSYAH als IDUP Bin ASMARAN bersama saksi Muhamad Yamani als Rambo, di Kecamatan Paminggir, desa Pal Batu;- -

Bahwa setelah penangkapan tersebut, dilakukan pengeledahan atas terdakwa dan saksi Muhamad Yamani als Rambo didapati 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat masing-masing :

Plastik Nomor 1 : 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk berbentuk kristal berwarna putih seberat 5,05 gram.

Plastik Nomor 2 : 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk berbentuk kristal berwarna putih seberat 5,06 gram.

Bahwa 2 (dua) dua paket shabu-shabu tersebut adalah



permintaan dari saksi Kuni, lalu terdakwa mencari saksi
Muhamad Yamani als Rambo kemudian terdakwa bersama saksi
Muhamad Yamani als Rambo pergi membeli ke pada saksi
Habibah als
Ibu; -----

Bahwa harga yang diberikan kepada saksi Kuni seharga Rp.
9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) satu
paket, sedangkan harga dari saksi Habibah als Ibu adalah
Rp. 9.000.000,00 per paket ;

Bahwa waktu mengambil shabu-shabu dari saksi Habibah als Ibu,
terdakwa dan saksi Dupriansyah diberi uang oleh saksi
Habibah als Ibu masing-masing Rp. 250.000,00 untuk biaya
transportasi dan akomodasi;-----

5. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut
akan diserahkan kepada saksi Kuni yang telah memesannya
dan saat itulah terdakwa
ditangkap;-----

6. Bahwa disamping mendapat uang dari saksi Habibah als Ibu
sebesar Rp.250.000,00 Terdakwa juga mendapat untung Rp.
500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)
perpaket;-----

7. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium atas 2 paket
shabu-shabu tersebut ternyata mengandung mengandung
metamfetamina, yakni termasuk Narkotika Golongan I dalam
daftar lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 point



61;- -----

8. Bahwa terdakwa dan saksi Dupriansyah tidak mempunyai izin untuk membawa, menjual atau menguasai shabu-shabu tersebut;- -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yakni dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan, bahwa dakwaan paling memenuhi unsur dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur- unsur sebagai berikut :- -----

Setiap
orang ;- -----

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;- -----

Menimbang, bahwa fakta- fakta tersebut di atas



dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 26 Oktober 2010 No. 1150/Pid.Sus/2010/ PN.Amt, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, karena dipandang telah tepat dan benar sehingga karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri ;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis tingkat banding berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yang telah didakwakan kepada para Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana terurai di dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 26 Oktober 2010 No. 150/Pid.Sus/2010/ PN.Amt ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan, dan dikarenakan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian dalam pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 26 Oktober 2010 No. 150/Pid.Sus/2010/ PN.Amt, yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan Penahanan Terdakwa pada tingkat banding dan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

--

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 26 Oktober 2010 No. 150/Pid.Sus/2010/ PN.Amt., yang dimintakan banding tersebut;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan perkara kepada Para Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada HARI RABU TANGGAL DUA BELAS BULAN JANUARI TAHUN DUA RIBU SEBELAS, oleh kami : DR. HJ. SRI SUTATIEK, SH, M.HUM selaku Hakim Ketua, NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH, MH dan H.SURYANTO SH. M.HUM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 26 Nopember 2010 Nomor : 159/Pen.Pid.Sus/ 2010/PT.BJM. untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, SYUNIANSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Ketua,

DR. HJ. SRI SUTATIEK, SH, M.HUM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH. MH

H.SURYANTO SH. M.HUM.

Panitera Pengganti,

SYUNIANSYAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)